



**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA
DAN MASJID BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE
KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam**

Oleh

**SITI KHOLIJA
14 304 00009**

JURUSAN MANEJEMEN DAKWAH ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**



**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA
DAN MASJID BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu
Manajemen Dakwah*

OLEH

**SITI KHOLIJAH
NIM. 14 304 00009**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA
DAN MASJID BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu
Manajemen Dakwah*

**OLEH
SITI KHOLIJA
NIM. 14 304 0009**

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

PEMBIMBING I

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd
NIP.19760302 20012 2 001

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
an. SITI KHOLIJA
Lamp : 7 (Tujuh) Exemplar

Padangsidimpuan, Juli 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Siti Kholijah yang berjudul "Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Fauziah Nasution, M. Ag
NIP. 19730617 200003 2 013

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S. Ag., M. Pd
NIP. 19760302 20012 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : SITI KHOLIHAH
NIM : 1430400009
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID
TAQWA DAN MASJID BAITURRAHIM DESA
MALINTANG JAE KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

Ketua

**Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP.196308211993031003**

Sekretaris

**Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 19760302200122001**

Anggota

**Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag
NIP. 196308211993031003**

**Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 19760302200122001**

**Drs. Hamlan, MA
NIP. 196012141999031001**
Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 04 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Predikat :(*Cumlaude*)
IPK : 3,84

**Ali Amran, M. Si
NIP. 197601132009011005**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SITI KHOLIJA
NIM : 14 304 00009
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : **Efektifitas Penyaluran Zakat Di Masjid Taqwa Dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Juli 2018

Yang menyatakan


SITI KHOLIJA
NIM. 14 304 00009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Kholijah
Nim : 1430400009
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 09 Juli 2018
Yang menyatakan,



SITI KHOLIJAH
NIM. 1430400009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 870 /In.14/F.4c/PP.00.9/07/2018

Skripsi Berjudul : Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid
Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis oleh : Siti Kholijah

NIM : 1430400009

Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 09 Juli 2018



Dekan

Siti Kholijah Sati, M.Ag

NIP. 196209261993031001

ABSTRAK

Nama :Siti Kholijah
Nim :14 304 00009
Judul Skripsi :Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae apakah sudah tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dan bagaimana efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dan untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae.

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu *amil* zakat dari Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, *mustahiq* zakat dari Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, dan sumber data skunder yaitu masyarakat, Alim Ulama dan buku-buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan teknik uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dilakukan dengan cara *amil* langsung mengantarkan zakat fitrah ke rumah *mustahiq*, sedangkan penyaluran zakat fitrah di Masjid Baiturrahim dilakukan dengan cara *mustahiq* langsung datang menjemput zakat fitrah ke masjid dan *amil* mengantarkan zakat fitrah kerumah *mustahiq*. Sedangkan efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dikatakan kurang efektif. Karena jika dilihat dari ke tiga indikator (tepat sasaran, peningkatan keimanan, dan peningkatan perekonomian) tersebut, ada diantaranya yang kurang efektif yaitu tentang peningkatan perekonomian *mustahiq*. Karena zakat fitrah belum memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian *mustahiq* dan juga kehidupan sehari-hari *mustahiq* tetap seperti itu dan jumlah zakat fitrah yang di salurkan kepada setiap *mustahiq* pun sangat sedikit, sehingga sangat sulit untuk dikatakan dalam peningkatan perekonomian *mustahiq*.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dengan judul “Efektifitas Penyaluran Zakat Di Masjid Taqwa Dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang,

M.Ag selaku wakil Rektor I, bapak Dr. Anhar, M.A selaku wakil Rektor II, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.M selaku wakil Rektor III.


2. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Fauziah Nasution, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan ibu Risdawati Siregar, S.Ag.,M.Pd selaku Pembimbing II yang sangat sabar dalam memberikan pengarahan dan masukan terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Risdawati Siregar, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD).
5. Bapak Ali Amran, M.Si, bapak dan ibu dosen Jurusan MD yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.
6. Bapak dan Ibu Dosen selaku tenaga pendidik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
7. Bapak dan Ibu Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu peneliti dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Drs. Pausan Lubis (Alm) dan Ibunda Tercinta Mashayati Hasibuan, S.Pd.I yang telah mengasuh, mendidik serta memberikan bantuan moril dan materil tanpa mengenal lelah dan saudara/I ku Siti Aminah Lubis, Muhammad Yamin Lubis, Ahmad Fauzi Lubis, Siti Aisyah Lubis, Siti

Rahmadani Lubis, Muhammad Aidil Rahman Lubis dengan do'a mereka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga nantinya Allah membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.

10. Bapak Amil zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, bapak dan ibu mustahiq zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, bapak alim ulama dan masyarakat Desa Malintang Jae yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat peneliti: Meida Atmasari, Dian Mutiara Sari, Nisrinah Noor, Miskah Lubis, Sri Wahyuni Pane, Arifin Nasution, Nurjannah, Nur Hidayah, dan Maspuan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti hingga menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan tercinta di IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2014-2015 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan membuat hati peneliti senang dan bahagia.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Aamiinn.

Padangsidimpuan, Juni 2018
Peneliti



SITI KHOLIJA
NIM. 14304 00009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH	
DAN ILMU KOMUNIKASI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Efektifitas	10
2. Pengertian Manajemen.....	11
3. Pengertian Zakat	14
4. Pengertian Masjid	26
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	37
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Temuan Umum	40
1. Mustahiq Zakat Desa Malintang Jae	40
2. Nama-nama Orang yang Menerima Zakat Fitrah Tahun 2016-2017	42
B. Temuan Khusus.....	49
1. Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Malintang Jae	49
a. Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Taqwa.....	49
1) Teknik Pengumpulan Zakat Fitrah.....	49
2) Teknik Pendataan Mustahiq Zakat Fitrah.....	51
3) Teknik Penyaluran Zakat Fitrah.....	52
b. Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Baiturrahim.....	54
1) Teknik Pengumpulan Zakat Fitrah.....	54
2) Teknik Pendataan Mustahiq Zakat Fitrah.....	55
3) Teknik Penyaluran Zakat Fitrah.....	56
2. Efektifitas Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini berarti betapa eratnya hubungan antara keduanya. KeIslaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan: "anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima".¹

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan bahkan sebaliknya terdapat pula ayat yang memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat.²

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَآنْفُسِكُمْ فَذُقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

Artinya: "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."³

Ayat ini menjelaskan bahwa siksaan yang pedih itu terjadi *pada hari dipanaskan* emas dan perak yang mereka himpun tanpa menafkahnnya itu *dalam neraka Jahanam, lalu disetrika dengannya*, yakni dengan emas dan perak yang telah di panaskan itu, *dahi mereka* yang selama ini tampil dengan angkuh dan bangga dengan harta itu juga membakar *lambung mereka* yang sering kali kenyang dan dipenuhi oleh aneka kenikmatan dari harta yang buruk itu, *dan* demikian juga disetrika *punggung mereka* yang selama ini membelakangi tuntunan Allah. Semua di bakar sambil dikatakan kepada mereka oleh para malaikat yang bertugas menyiksa mereka: *inilah apa*, yakni harta benda kamu, *yang kamu simpan* tanpa menafkahnnya dan yang kamu khususkan

¹Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 92.

²*Ibid.*, hlm. 93.

³Sabikah , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 153.

*untuk kepentingan diri kamu sendiri dengan melupakan fungsi sosial harta, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.*⁴

Zakat termasuk ibadah *Maaliyyah Ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁵

Kesejahteraan masyarakat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat memperkecil angka kemiskinan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama Fiqih menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, maka zakat harus dikelola dengan baik sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan.⁷

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 5, hlm. 81-82.

⁵Didin Hahidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

⁶Yusuf qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁷Didin Hahdhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 5.

efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁸ Untuk itulah zakat harus dikelola dengan baik, dalam pengelolaan zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik. Untuk itu pengelolaan zakat dilakukan di masjid. Masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multifungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagaimana suatu aktivitas yang sangat terpuji, pengelolaan zakat di masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem manajemen yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang telah dilakukan di Desa Malintang Jae bahwa pembagian zakat oleh masyarakat terbagi menjadi dua yaitu zakat *mall* dan zakat fitrah. Zakat *mall* dikeluarkan setelah mencapai nisab dan sudah mencapai satu tahun, sedangkan zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah ini dikeluarkan dalam bentuk uang atau bahan pokok dan akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat dilakukan melalui dua cara yaitu *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) langsung memberikan kepada kelompok *mustahiq* (orang yang menerima zakat) (fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, para budak (*riqab*), orang yang berutang (*ghorib*), *fi sabilillah* dan *Ibnusabil*) dan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan kepada pengelola zakat di masjid (*amil*).⁹ Penyaluran zakat secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq* dianggap kurang efektif, jika dibandingkan dengan penyaluran zakat yang melibatkan peran *amil* zakat. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan dalam penerimaan zakat oleh *mustahiq* karena, sebagian *mustahiq* (orang yang menerima zakat) menerima zakat bukan saja dari masjid melainkan dari keluarga dekat sehingga terjadi dua

⁸*Ibid*, hlm.126.

⁹Wawancara dengan Bapak Amris Nasution, Sebagai Petugas *Amil* Zakat di Masjid Baitrahim, Pada Tanggal 25 Oktober 2017.

kali penerimaan zakat (penumpukan harta), padahal masih ada lagi orang yang lebih layak menerima zakat. Supaya tidak terjadi penumpukan harta dan orang menerima zakat (*mustahiq*) tepat sasaran maka peran *amil* zakat sangat diperlukan dalam proses penyaluran zakat karena didukung dengan sistem manajemen yang baik.¹⁰

Sistem manajemen yang digunakan oleh pihak masjid berpengaruh dalam keefektifitasan penyaluran zakat. Namun untuk mengetahui apakah penyaluran zakat sudah dapat dikatakan efektif atau belum, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kejelasan keefektifan dalam proses penyaluran zakat tersebut dengan didukung informasi dan data-data yang dimiliki pihak pengurus *amil* zakat masjid yang dapat digunakan sebagai data pendukung. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan **“EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA DAN MASJID BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE KABUPATEN MANDAILING NATAL”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal. Efektifitas penyaluran zakat fitrah yang di maksud adalah tepat sasaran, keimanan dan ekonomi orang yang menerima zakat fitrah meningkat dan *mustahiq* zakat fitrah ini dilihat pada tahun 2016-2017.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap judul, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sahrul Batubara, Sebagai Petugas *Amil* Zakat di Masjid Taqwa, Pada Tanggal 25 Oktober 2017.

1. Efektifitas adalah tercapainya suatu tujuan¹¹. Sedangkan efektifitas yang dimaksud peneliti adalah pencapaian tujuan penyaluran zakat dalam peningkatan keimanan *mustahiq*, meningkatnya perekonomian *mustahiq* dan orang yang menerima zakat tepat sasaran .
2. Penyaluran adalah proses atau cara¹². Sedangkan penyaluran yang dimaksud peneliti adalah proses atau cara mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* di masjid Taqwa dan masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae.
3. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk mengeluarkannya (*muzakki*) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)¹³.Sedangkan zakat yang dimaksud peneliti adalah zakat fitrah.
4. Masjid adalah pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama'ah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk *amaliyah* sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama'ah¹⁴. Sedangkan masjid yang dimaksud peneliti adalah Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian efektifitas penyaluran zakat adalah pencapaian tujuan penyaluran zakat fitrah dalam peningkatan keimanan *mustahiq*, meningkatnya perekonomian *mustahiq* dan orang yang menerima zakat fitrah tepat sasaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

¹¹Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sindro Jaya,t.t), hlm. 150.

¹²Meity Taqdir Qodratillah, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 467.

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Utara Antarnusa, 1996), hlm. 3.

¹⁴Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, (Surakarta: Ziyad Books), hlm. 19.

1. Bagaimana penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah kajian keilmuan khususnya dalam ilmu manajemen serta mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan zakat terutama dalam penyaluran zakat fitrah.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat sehingga masyarakat mau menyalurkan zakatnya di masjid.
 - c. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang efektifitas penyaluran zakat.
2. Secara Praktis

- a. Bagi pengelola zakat di masjid dapat meningkatkan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat dapat maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penyaluran zakat fitrah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi *amil* zakat dalam meningkatkan penyaluran zakat fitrah di masjid.
- d. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian kepustakaan yang terdiri dari pengertian efektifitas, efektifitas zakat, pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, hukum dan kedudukan zakat, hikmah zakat, cara menyalurkan zakat, esensi zakat terhadap pemberi dan penerima, orang yang tidak berhak menerima zakat, pengertian masjid, fungsi masjid dan peran masjid, penelitian terdahulu.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik menjamin keabsahan data.

Bab IV adalah pembahasan tentang hasil penelitian yang terdiri dari: temuan umum (*mustahiq* zakat fitrah dilihat dari segi keagamaan, sosial dan ekonomi, orang-orang yang menerima zakat fitrah tahun 2016-2017. Sedangkan temuan khusus (penyaluran zakat fitrah

di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dan efektifitas penyaluran zakat fitrah) dan analisa peneliti.

Bab V merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan kepada penemuan peneliti dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.¹

Efektifitas juga berarti hubungan antara *output* dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.²

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada kemampuan setiap organisasi dalam menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektifitas organisasi. Dalam keadaan seperti ini organisasi memiliki konsistensi terhadap perubahan.

Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum

¹Ibnu Hasan Muchtar dan Farhan Mustafa, *Efektifitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang, 2015), hlm. 4.

² T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 7.

menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, senantiasa dikaitkan dengan pengertian efesien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output* nya.³

Jadi organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu merealisasikan seluruh target yang ingin dicapainya secara maksimal.

2. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁴

Beberapa defenisi manajemen menurut para ahli, antara lain:

“Menurut Prof Oey Liang Lee, Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan dari *human and natural resources*”.⁵

“Menurut G.R. Terry, manajemen adalah sebuah proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.⁶

Defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.

Manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi sebagai upaya agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan

³*Ibid*, hlm.6.

⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen (Dasar, pengertian, dan masalah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 1.

⁵ Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 17.

⁶Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15.

pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) yang menentukan hal-hal yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisiensi dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*).⁷

Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan fungsi-fungsinya atau dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dikemukakan dalam definisi diatas mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan serta pengendalian dan pengawasan.⁸

Fungsi-fungsi manajemen antara lain:

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing (Pengorganisasian) adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3. *Actuating* (Pengarahan)

Actuating (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.

4. *Controlling* (Pengendalian)

21. ⁷Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

⁸Erni Tisnawati Sule, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Controlling (Pengendalian) adalah salah satu fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian, dan jika perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang di lakukan bawahan dapat diarahkan sesuai tujuan yang telah digariskan semula.⁹

3. Pengertian Zakat

Secara *Etimologi* (bahasa) zakat berasal dari bentuk *zaka* yang berarti “suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut *Terminologi* (istilah), zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (at-taubah: 103 dan ar-Rum:39).¹⁰

1. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَقْمَةَ بْنَ قَوْاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَأَعْمَالٍ بِبَيْلَةٍ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ أَمْرًا يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan hadits pada kami. Abd al-Wahab memberitakan pada kami. Dia berkata: Saya mendengar yahya bin Sa'id yang mengatakan: Muhammad bin ibrahim telah memberitahu bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqas al-Laytsi berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khathab

⁹ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 9-10.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13.

berkata: Saya dengar rasul SAW bersabda: Sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya pada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, atau yang hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang harapannya (Imam al-Bukhari (194-256H)).¹¹

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya dengan shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardu dan nafilah.

b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *tamlík*.

2. Rukun zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹²

3. Hukum dan kedudukan zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal 1 tahun kedua Hijriah. Zakat suatu ibadah yang penting pula. Kerap kali dalam Al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah *badaniyah* dan zakat dipandang seutama-utama ibadah *maaliyah*.¹³

¹¹ Zainal Abidin, *530 Hadist Sahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 56.

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, t.t), hlm. 920.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 212.

Kaum muslimin telah sepakat atas diwajibkannya membayar zakat dengan kesepakatan *qath'i*. Barang siapa yang mengingkari atas wajibnya zakat sedangkan dia mengetahui tentang hal itu maka dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam.¹⁴ Dan barang siapa yang berkeberatan atau mengurangi harta pembayaran zakat, maka ia termasuk kategori orang-orang zalim yang berhak menerima ancaman dan siksaan Allah.

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

4. Macam-macam zakat

Zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Zakat *mall*

Zakat *mall* adalah zakat yang bersumber dari harta kekayaan yang mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan untuk meringankan beban kehidupan bagi *mustahiq*¹⁶. Jumlah harta yang wajib dizakatkan dan berapa keharusan mengeluarkan zakat diatur dalam Syariat Islam.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan bagi setiap kaum muslimin yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada

¹⁴ Muhammad Jamil Zainu, *Pilar-pilar Islam dan Iman*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 256

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 14

¹⁶ Husein, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Depok: Dongpong Karya, 2011), hlm. 126.

tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.¹⁷

Adapun syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah antara lain:

1. Orang Islam. Sedangkan bagi orang yang bukan Islam tidak diwajibkan.
2. Membayar zakat fitrah dilaksanakan setelah terbenamnya matahari dari bulan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.
3. Memiliki harta yang berlebih dengan ketentuan kelebihan harta untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sedangkan bagi yang kekurangan tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah.

Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu *sha'*. Satu *sha'* itu ada empat mud (3,2 liter) atau 2,7 kg beras dan di bayarkan dalam bentuk makanan pokok dari penduduk negeri itu, boleh berupa gandum, tepung, kurma, beras, kismis, jagung, dan lain-lain¹⁸.

Waktu dikeluarkannya zakat fitrah pada malam Hari Raya Idul Fitri. Adapun waktu yang lain boleh mengeluarkan zakat fitrah ialah sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Diantara petunjuk Nabi dalam soal ini adalah mengeluarkan zakat Fitri sebelum sembahyang Hari Raya Fitri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ

الصَّدَقَاتِ

¹⁷Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 921.

¹⁸Abu Bakar Jabir al-Jazaid, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 448.

Artinya: Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitri untuk pensusi bagi orang-orang yang berpuasa dari tutur kata yang sia-sia dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa memberikannya sebelum pergi sembahyang, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa memberinya sesudah sembahyang maka pemberiannya itu dipandang sebagai sedekah.¹⁹

5. Hikmah dan manfaat zakat

Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, dapat menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis serta dapat menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya yang bercukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping sebagai pilar bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang, fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasaran yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim²⁰.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²¹

¹⁹Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II Hadist-hadist Hukum*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 539.

²⁰*Ibid*, hlm. 12.

²¹*Ibid*, hlm. 12

6. Cara menyalurkan zakat

Penyaluran zakat ada dua cara yaitu menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat dan menyalurkan zakat melalui pengelola zakat. Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat adalah sah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal ini sudah diperaktekkan sejak zaman Rasulullah. Dahulu, dalam menangani zakat Rasulullah membentuk tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut zakat, dan diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya. Zakat yang disalurkan melalui lembaga akan menciptakan distribusi dan pemerataan ekonomi yang lebih baik.²²

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola, terutama yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, yaitu: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) kepada *mustahiq* (orang yang menerima zakat), meskipun secara hukum syariah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.²³

²²<https://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-langsung.htm> diunggah Rabu, 20/12/2017 Pukul: 09.56 WIB.

²³ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 126.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.²⁴ Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana dalam Surah AT-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga apa sabilillah dan orang-orang yang kehabisan beklanya yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu, zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya itu selama mereka ada.²⁶

Allah telah menegaskan delapan golongan yang setiap mereka berhak mendapat zakat. Delapan golongan yang dimaksud adalah:

1) Orang fakir (*al-Fuqara'*)

al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Fakir adalah orang yang mempunyai harta,

²⁴Ibid., hlm. 132.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm.

²⁶M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 141.

sedangkan harta itu hanya mencakup separoh kebutuhan atau bahkan kurang dari itu. Orang ini lebih memprihatinkan dari pada orang miskin.²⁷

2) Orang miskin (*al-Masakin*)

al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi orang ini keadaannya lebih baik dari pada orang fakir. Seperti seseorang yang dalam kebutuhan hidupnya harus mengeluarkan biaya sepuluh rupiah, sedangkan ia hanya memiliki tujuh atau delapan rupiah.

3) Panitia zakat (*al-Amil*)

Amil adalah orang yang memungut atau mengumpulkan zakat, panitia dan pencatat hasil zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberikan bagian zakat meskipun dia kaya.²⁸

Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh *amil* zakat, antara lain:

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat, artinya para *muzakki* akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyyah.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.

²⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 280.

²⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 42.

- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.²⁹

4) *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya ialah mereka yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya dan ada harapan dia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya. Atau ada harapan orang lain masuk Islam karena pengaruhnya. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

5) Para budak (*Riqab*)

Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya.

6) Orang yang memiliki hutang (*ghorib*)

Mereka adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia kaya.

7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*FiSabilillah*)

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, baik dalam mengembangkan ilmu maupun yang lain, yang tidak mendapat gaji tetap dari

²⁹Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hlm. 129.

pemerintahan. Mereka boleh diberi dari bagian zakat walaupun tergolong kaya, sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap berjuang.³⁰

8) *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang dalam bepergian yang telah mencapai jarak tempuh yang jauh. Maka ia berhak menerima zakat sebesar kebutuhan untuk kembali ke kampung halaman.

7. Pengaruh zakat terhadap pemberi dan penerima

1. Pengaruh zakat bagi pemberi

- a. Meningkatkan keimanannya.
- b. Menghilangkan sifat kikir dan mendorong sikap murah tangan
- c. Mendekatkan para mukmin kepada Tuhan dan sadar bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- d. Mendorong para mukmin menyempurnakan tauhidnya dan syahadahnya. Memberi harta, menjadi bukti yang nyata terhadap kebenaran akurat yaitu mengesakan Allah yang disembah.
- e. Mendorong hamba mensyukuri Allah yang telah memberikan harta
- f. Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang
- g. Mengurangkan sifat tamak.
- h. Menghiasi diri dengan sesuatu perangai Allah yaitu melimpahkan kebajikan dan rahmat kepada orang yang memerlukan.
- i. Menjaga diri tidak tamak terhadap yang lebih rendah, dari pada yang lebih tinggi.
- j. Menjamin harta tidak hilang sia-sia. Segala harta yang dalam tangan kita ada kemungkinan hilang dan sia-sia. Akan tetapi, apabila ia telah dikeluarkan di jalan Allah, berarti kita simpan ditempat yang tak kunjung lenyap dan hilang.³¹

2. Pengaruh zakat bagi penerima

- a. Meningkatkan kualitas keimanannya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan hidupnya, memelihara dari kehinaan, kemiskinan.
- c. Akan terjaga agama dan akhlaknya.
- d. Akan memotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya.
- e. Memperkokoh dasar jihad di jalan Allah dan menegakkan kemaslahatan umat.
- f. Anak-anak yang terlantar dapat disantuni di tempat-tempat tertentu dengan biaya-biaya yang dikumpulkan dari harta zakat.³²

8. Orang yang tidak berhak menerima zakat

- a. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

³⁰Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung: Karisma, 1991), hlm. 100.

³¹Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 140

³²*Ibid*

- b. Hamba sahaya , karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka
- c. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya itu, kalau dengan nama fakir miskin sedang mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat, atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
- d. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah S.A.W. kepada Mu'az: sewaktu dia diutus ke Negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az: "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam): Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka (umat Islam)".³³

3. Masjid

a. Pengertian Masjid

Secara *Etimologi*, masjid berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata "*sajada, yasjudu, sajdan*". Kata *sajada* artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajada* diubah bentuknya menjadi "*masjidun*" (isim makan) artinya tempat sujud untuk menyembah Allah SWT.

Sedangkan secara *Terminologi*, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. Di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama'ah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliyah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama'ah.³⁴

b. Fungsi Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian

³³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah,t.t), hlm.211-213.

³⁴Eman Suherman, *Op.Ci.*,hlm. 61.

dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu fungsi masjid adalah:

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekati diri kepada Allah SWT.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin *beri'tikaf*, membersihkan diri, membina kesadaran dan mendapatkan pengamalan batin/ keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong-royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslim.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.³⁵

c. Peran Masjid

Beberapa peran masjid dalam kehidupan kita adalah:

1. Peran Ruhaniyah masjid

Peran masjid yang paling utama adalah untuk memotivasikan dan membangkitkan kekuatan ruhaniyah dan iman, sebaliknya, jika kita merenungkan tentang peran tempat-tempat peribadatan agama lain, kita lihat bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat dilakukannya perbuatan tercela. Karena masjid sangat

³⁵ Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 7.

berbeda, suasana yang berlaku dalam masjid karna mendorong untuk diamalkannya ibadah dan shalat. Islam benar-benar membasmi perbuatan yang hina, seperti sebelum Islam datang orang-orang arab biasanya bertawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang bulat sebagai suatu ibadah, dan hal ini dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan.³⁶

Di dalam Islam juga kita dapat beribadah dimana pun tempat asalkan tempat itu bersih dan suci. Islam juga mengajarkan kita untuk bertutur yang sopan dan menghindari perkataan yang keji. Islam memerintahkan para pemeluknya untuk shalat lima kali sehari semalam di masjid, sehingga aktivitas keduniaan mereka di sesuaikan dengan shalat lima waktu di masjid.

2. Masjid sebagai pusat kebudayaan

Peran masjid yang terpenting dalam masyarakat juga untuk menghidupkan kebudayaan yang ada, kebudayaan Islam meliputi setiap bidang kehidupan dan ia mencerminkan cara kehidupan Islam yang lengkap, dan memiliki hubungan yang khusus dan mendasar dengan pengetahuan yang muncul sejak lahirnya Islam.

Budaya-budaya yang dimaksud disini seperti memiliki madrasah-madrasah untuk anak-anak menuntut ilmu seperti Al-Qur'an dan Hadist. Jadi kita harus bisa memahami budaya yang ada dalam agama kita, janganlah kita terlalu larut dalam budaya barat yang hanya akan membawa kita ke dalam lembah kesesatan.³⁷

3. Peran masjid dalam bidang *social*

Dalam bidang *social* peran masjid tentu begitu penting, keberadaan masjid dilingkungan kita akan lebih memudahkan dalam melaksanakan shalat lima waktu dan kita akan tau waktu shalat lebih cepat karena adanya orang yang adzan dan yang lebih

³⁶ Suprianto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, (Cahaya Hikmah, 2003), hlm. 5.

³⁷ *Ibid.*

penting dengan masjid dekat dengan lingkungan kita itu membuat kita rajin untuk shalat berjamaah, karena pahala shalat berjamaah 27 derajat lebih mulia dari pada shalat sendirian. Peran masjid dalam bidang *social* yakni semua urusan kemasyarakatan, baik yang menyangkut urusan pribadi maupun bersama akan dibicarakan di dalam masjid, dan segala keputusan akan diselesaikan semuanya didalam masjid.³⁸

Kepengurusan zakat di masjid dikenal dengan sebutan *amil* zakat. *Amil* ini lah yang mengelola atau mengumpulkan zakat. Pengumpulan zakat melalui *amil* dilakukan dengan cara menerima zakat dari muzakki dan akan di salurkan ke *mustahiq* zakat.³⁹

4. Peran masjid dalam bidang politik

Dalam bidang politik yang dimainkan umat Islam yang shalih dan taat boleh dikatakan bahwa politik adalah hal yang terlarang, karena bagaimana pun politik adalah alat untuk mencapai tujuan yang banyak mengandung arti keji seperti kita lihat pada saat ini politik hanyalah sebuah kebohongan untuk mencapai sebuah kemakmuran, yang belum tentu lama untuk kita nikmati, apa gunanya kita bahagia dalam kebohongan. Politik seakan sama dengan korupsi, tipu daya, dan haus akan sebuah kekuasaan.

Sesungguhnya politik yang diterapkan dalam Islam adalah politik untuk menyeru manusia agar mereka dapat berserah diri secara mutlak kepada Allah, dan menolak secara mutlak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah dan agar saling menjaga hubungan yang selaras dengan sesama manusia.

B. Penelitian Terdahulu

1. Syamsuddin, 10821001752, Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, 2013. Penulis memaparkan bahwa pembayaran zakat fitrah dilakukan dari tanggal 15 Ramadhan sampai akhir Ramadhan atau sebelum

³⁸Moh. E. Ayub, *Op.Cit*, hlm.10.

³⁹Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 173.

melaksanakan shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat dengan cara *muzakki* mendatangi *amil* untuk membayar zakat, zakat dibayar dengan uang seharga dua setengah kilogram beras. Zakat fitrah disalurkan hanya kepada 3 asnap yaitu fakir-miskin, *amil* zakat dan masjid.

Penyaluran zakat fitrah kepada masjid digunakan untuk membayar hutang-hutang masjid dan sebagian dijadikan kas masjid dan digunakan untuk biaya operasional masjid. Terhadap kebijakan tokoh masyarakat dan pengurus masjid, biasanya sering menjadi buah bibir oleh masyarakat setempat, mereka yang merasa pantas mendapatkan bagian zakat tetapi panitia *amil* mendahulukan kepada pembayaran hutang-hutang masjid, dengan alasan bahwa masjid termasuk bagian dari asnap yang delapan, yaitu masuk kepada kategori *ghorim*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran zakat fitrah yang terdapat di dua desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, yaitu Desa Lukun dan Desa Batinsuir tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yaitu memposisikan masjid sebagai salah satu dari delapan asnap zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu kedalam kategori *ghorim*, dan masjid hanyalah anggapan masyarakat setempat.

Adapun persamaan penelitian terletak pada kajian penyaluran zakat fitrah dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul peneliti (Syamsuddin dengan judul penelitian "Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" sedangkan judul peneliti adalah Efektifitas Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal), tempat dan lokasi penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian.

2. Hikmatuz Zakiyah, *Efektifitas Pengelolaan Zakat Mall dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara,*

2006. Penulis memaparkan bahwa: 1. Pengumpulan zakat *mall* di MSA sudah efektif karena presentase *muzakki* yang menyerahkan zakat *mall* di MSA sudah mencapai 50%. Sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif, 2. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan dalam judul penelitian, tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, perbedaan materi serta jumlah subjek atau objek yang diteliti. Selain itu perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yakni: efektifitas pengelolaan zakat *mall* dan zakat Fitrah (studi kasus pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara. Sementara fokus masalah peneliti adalah efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintag Jae Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang efektifitas pengalolaan zakat, serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam metode pengumpulan data.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di kedua masjid tersebut karena kedua masjid ini memiliki manajemen pengelola masjid yang berbeda, Masjid Taqwa dikelola oleh Muhammadiyah sedangkan Masjid Baiturrahim dikelola oleh Nahdatul Ulama (NU), sehingga peneliti tertarik melihat bagaimana efektifitas penyaluran zakat fitrah pada kedua masjid tersebut. Penyaluran zakat fitrah ini peneliti melihat mulai dari tahun 2016-2017. Adapun letak geografis Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malintang Julu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidojadi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangga Bosi.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malintang.¹

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai Februari sampai dengan April 2018.

¹Data Administrasi Kependudukan Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang, Tahun 2017.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi secara fakta dan menganalisisnya dengan logika ilmiah.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Suharsini Arikunto metode deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³ Menurut Moh Natsir, metode deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴ Sedangkan deskriptif yang dimaksud peneliti adalah menggambarkan tentang bagaimana pencapaian tujuan penyaluran zakat fitrah baik dari segi keagamaan, sosial dan ekonomi, proses atau cara membagikan atau mendistribusikan zakat fitrah.

B. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan peneliti sebagai sumber data yang menjadi subjek penelitian.⁵ Sedangkan sumber data primer yang peneliti gunakan adalah *mustahiq* zakat fitrah di Masjid Taqwa 5 orang dan *mustahiq* zakat fitrah di Masjid Baiturrahim 5 orang dan pengurus zakat fitrah di Masjid Taqwa 2 orang yaitu Bapak Sahrul Batubara dan Bapak Hariman Siregar. Sedangkan pengurus zakat fitrah dari Masjid Baiturrahim 2 orang yaitu Bapak Amris Nasution dan Bapak Parningotan Ritonga. Peneliti memilih ke 2 pengurus zakat ini karena mereka lebih lama mengurus zakat fitrah dan lebih tua dibandingkan dengan pengurus zakat yang lain sehingga mereka lebih mengetahui tentang penyaluran zakat fitrah.

b. Sumber Data Sekunder

² Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Kerta Karya: 1998), hlm. 3.

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet ke VII, hlm. 234.

⁴ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 97.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian melalui media perantara atau pihak lain yang mendukung data tersebut dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dan Alim Ulama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti guna mendapatkan data yang berhubungan dengan yang diteliti.⁶ Observasi terbagi atas tiga jenis yaitu observasi partisipan, observasi sistematis dan observasi eksperimental.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, terutama dalam kehidupan sehari-hari *mustahiq* zakat di Desa Malintang Jaedilihat dari segi keimanan (pengamalan agama), dari segi ekonomi (pola hidup sehari-hari), dari segi sosial, orang yang menerima zakat fitrah sudah tepat sasaran atau belum dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak lari dari point-point yang ingin digali dari informan penelitian seputar judul penelitian. Adapun tujuan wawancara adalah untuk

⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 157.

mencari data-data dari lapangan tentang pencapaian tujuan terhadap meningkatnya keimanan *mustahiq* dan meningkatnya perekonomian *mustahiq*, jumlah *mustahiq*, siapa-siapa saja orang yang menerima zakat fitrah, dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang tepat dikelola, mensintesisakannya, bervariasi dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data terkumpul, maka untuk menganalisis data sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dengan cara membaca, mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen dan sebagainya.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kekurangan dan mengesampingkan yang tidak relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan masalah.
- d. Memeriksa keabsahan data.
- e. Penarikan kesimpulan, menerangkan uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁷

E. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data, data diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik keabsahan data yang digunakan penelitian ini menggunakan Trianggulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁸

⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 248

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 178.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang disampaikan pengurus zakat dengan *mustahiq*.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.⁹

⁹Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. *Mustahiq* zakat Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal

Desa Malintang Jae merupakan daerah pertanian yang luas dan tingkat kesuburan tanahnya sangat baik, sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Jika dilihat dari segi perekonomian, kehidupan fakir dan miskin cukup memprihatinkan, karena mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan bahan pokok dan mahalannya harga yang harus di keluarkan untuk mencukupi kebutuhan. Keadaan ini juga diperparah dengan banyaknya diantara mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga mereka harus mencari solusi dan bekerja ekstra kerja keras mencari rezeki untuk tambahan.¹

Selain bertani ada juga yang berkebun seperti berkebun karet dan sayur mayur. pekerjaan inilah yang banyak ditekuni para *mustahiq*. Pekerjaan ini membuat mereka menunggu masa untuk mendapatkan hasil. Lama masa panen tergantung dari jenis tanaman apa yang mereka tanam. Jika masa panen telah tiba maka mereka akan menjual hasilnya. Namun terkadang hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu dapat terjadi gagal panen atau harga jual yang begitu murah. Bahkan uang hasil panen tersebut kurang cukup jika dipakai untuk memenuhi

¹Observasi di Desa Malintang Jae, Selasa 27 Februari 2018.

kebutuhan para *mustahiq*. Sehingga berdampak buruk pada perekonomian *mustahiq* yang telah menggantungkan harapan terhadap hasil panen.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan lahan yang mereka garap untuk bercocok tanam bukanlah milik sendiri melainkan milik orang lain, yang dipinjam dan setelah tiba masa panen maka hasilnya pun akan di bagi dengan sang pemilik $\pm 20\%$ dari hasil yang didapatkan. Selain pekerjaan diatas ada juga kepala keluarga yang bekerja sebagai pencari ikan disungai dengan menggunakan alat seadanya dan akan menyusuri setiap aliran sungai untuk mencari ikan.

Keadaan ini memaksa para ibu-ibu *mustahiq* harus ikut ambil peran dalam membantu memenuhi perekonomian keluarganya, biasanya para ibu-ibu akan bekerja jadi buruh tani di sawah orang lain yang membutuhkan tenaga mereka dan akan bekerja dari pagi sampai sore hari. Dari hasil buruh tani tersebut mereka di beri upah \pm Rp 50.000 per hari. Pekerjaan ini pun tidak tetap karena harus menunggu masa bercocok tanam padi.

Setiap subuh sebelum matahari memancarkan sinarnya, dimana rasa dingin masih terasa menusuk tulang, mereka sudah bergegas untuk memulai aktivitas. Meskipun begitu, pagi hari merupakan waktu yang mereka tunggu untuk memulai aktivitas. Hujan dan panasnya terik matahari adalah hal biasa yang harus mereka lalui dalam mencari nafkah. Namun meskipun dalam keadaan seperti ini rasa syukur selalu terucap dari hati mereka yang selalu berusaha dan menggantungkan harapan dan do'a terhadap sang pencipta dengan tetap

melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang taat. Karena mereka yakin bahwa usaha dan do'a tidak akan mengkhianati hasil dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang taat, sabar dan mau berusaha.

2. Data *mustahiq* zakat fitrah tahun 2016-2017

a. *Mustahiq* zakat fitrah di Masjid Taqwa

Tabel 1
Data *mustahiq* zakat fitrah tahun 2016

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Abdul Mu'in	Malintang Jae
2.	Abdul Rahim	Malintang Jae
3.	Abmam Siregar	Malintang Jae
4.	Ahmad Syahwir	Malintang Jae
5.	Ahd Solihin Nst	Malintang Jae
6.	Ahmad Syukri	Malintang Jae
7.	Ali Doar Nst	Malintang Jae
8.	Ali Hasan R	Malintang Jae
9.	Alwin Efendi	Malintang Jae
10.	Amaruddin Nst	Malintang Jae
11.	Aminsyah Nst	Malintang Jae
12.	Amir Hamza	Malintang Jae

NO	NAMA	ALAMAT
13.	Amri Riregar	Malintang Jae
14.	Andi Saputra	Malintang Jae
15.	Arfan Marwazi	Malintang Jae
16.	Asmar Husein	Malintang Jae
17.	Bahori Nasution	Malintang Jae
18.	Budiamin Dly	Malintang Jae
19.	Bustamin Nst	Malintang Jae
20.	Darwis Plg	Malintang Jae
21.	Dasri Rambe	Malintang Jae
22.	Dirhamsyah	Malintang Jae
23.	Habibullah R	Malintang Jae

24.	Hadis Daulay	Malintang Jae
25.	M. Hasbi Nst	Malintang Jae
26.	Ilman Lubis	Malintang Jae
27.	Jamiluddin Dly	Malintang Jae
28.	Jihat Daulay	Malintang Jae
29.	Kasim Sirait	Malintang Jae
30.	Kasnawi Daulay	Malintang Jae
31.	Zulkarnaen	Malintang Jae
32.	Khoiruddin Srg	Malintang Jae
33.	Lahmuddin Nst	Malintang Jae
34.	Latif Rusdy Nst	Malintang Jae
35.	M. Sulaiman	Malintang Jae
36.	Markawan sirait	Malintang Jae
37.	Maruli Daulay	Malintang Jae
38.	Maratua Rambe	Malintang Jae
39.	Mhd Yusuf Srg	Malintang Jae
40.	Mhd Arif	Malintang Jae
41.	Mhd. Hasbi Nst	Malintang Jae
42.	Mhd Irfan Nst	Malintang Jae

43.	Mhd Syahwir	Malintang Jae
44.	M. Zalzali	Malintang Jae
45.	Nasruddin R	Malintang Jae
46.	Rasyid Daulay	Malintang Jae
47.	Risal Fahmi	Malintang Jae
48.	Risman srg	Malintang Jae
49.	Rudi Salam R	Malintang Jae
50.	Safaat Daulay	Malintang Jae
51.	Sahrul Batubara	Malintang Jae
52.	Sakti Nasution	Malintang Jae
53.	Samsi Akbar	Malintang Jae
54.	Satria Daulay	Malintang Jae
55.	Sholihuddin R	Malintang Jae
56.	Panggabean	Malintang Jae
57.	Subur Sirait	Malintang Jae
58.	Sukrul Nasution	Malintang
59.	Suparman Smj	Malintang Jae
60.	Syawaluddin	Malintang Jae
61.	Zulfikar Nst	Malintang Jae

Tabel 2
Data *mustahiq* zakat fitrah tahun 2017

NO	NAMA	ALAMAT
1	Abdul Mu'in	Malintang Jae
2	Abdul Rahim	Malintang Jae
3	Abmam Siregar	Malintang Jae
4	Ahmad Syahwir	Malintang Jae
5	Ahd Solihin Nst	Malintang Jae
6	Ahmad Syukri	Malintang Jae
7	Ali Doar Nst	Malintang Jae
8	Ali Hasan R	Malintang Jae
9	Alwin Efendi	Malintang Jae
10	Amaruddin Nst	Malintang Jae
11	Aminsyah Nst	Malintang Jae
12	Amir Hamza	Malintang Jae
13	Amri Riregar	Malintang Jae
14	Andi Saputra	Malintang Jae
15	Arfan Marwazi	Malintang Jae
16	Asmar Husein	Malintang Jae
17	Bahori Nasution	Malintang Jae
18	Budiamin Dly	Malintang Jae
19	Bustamin Nst	Malintang Jae
20	Darwis Plg	Malintang Jae
21	Dasri Rambe	Malintang Jae
22	Dirhamsyah	Malintang Jae
23	Habibullah R	Malintang Jae
24	Hadis Daulay	Malintang Jae
25	M. Hasbi Nst	Malintang Jae
26	Ilman Lubis	Malintang Jae
27	Jamiluddin Dly	Malintang Jae
28	Jihat Daulay	Malintang Jae
29	Kasim Sirait	Malintang Jae
30	Kasnawi Daulay	Malintang Jae
31	Zulkarnaen	Malintang Jae

32.	Khoiruddin Srg	Malintang Jae	45.	Risal Fahmi	Malintang Jae
33.	Lahmuddin Nst	Malintang Jae	46.	Risman srg	Malintang Jae
34.	Latif Rusdy Nst	Malintang Jae	47.	Rudi Salam R	Malintang Jae
35.	M. Sulaiman	Malintang Jae	48.	Safaat Daulay	Malintang Jae
36.	Markawan sirait	Malintang Jae	49.	Sakti Nasution	Malintang Jae
37.	Maruli Daulay	Malintang Jae	50.	Samsi Akbar	Malintang Jae
38.	Mhd Yusuf Srg	Malintang Jae	51.	Satria Daulay	Malintang Jae
39.	Mhd Arif	Malintang Jae	52.	Sholihuddin R	Malintang Jae
40.	Mhd. Hasbi Nst	Malintang Jae	53.	Panggabean	Malintang Jae
41.	Mhd Syahwir	Malintang Jae	54.	Subur Sirait	Malintang Jae
42.	M. Zalzali	Malintang Jae	55.	Sukrul Nasution	Malintang
43.	Nasruddin R	Malintang Jae	56.	Suparman Smj	Malintang Jae
44.	Rasyid Daulay	Malintang Jae	57.	Zulfikar Nst	Malintang Jae

Sumber data : Dokumentasi dari BKM Masjid Taqwa

b. Mustahiq zakat fitrah di Masjid Baiturrahim

Tabel 3
Data *mustahiq* zakat fitrah tahun 2016

NO	NAMA	ALAMAT
1.	U.Tanggur/ Pajar	Lorong I

2.	Langgonan/U.Mene	Lorong I
3.	Hayati/U. Manahan	Lorong I
4.	Nursam/ U. Marali	Lorong I
5.	Damsah/ U. Lelek	Lorong I
6.	Suarni	Lorong I
7.	Caelan/ U. Syawal	Lorong I
8.	Nurhanifah	Lorong I
9.	Masra Daulay	Lorong I
10.	Tiamar/ U. Nurfah	Lorong I
11.	Jakia/ U. Dasri	Lorong I
12.	Lanna/ U. Kasim	Lorong I
13.	Nelli Hsb	Lorong I
14.	Erlani/ U. Cilak1	Lorong I
15.	Tiarmun/ U. Kadak	Lorong I
16.	Indun/ U. Indun	Lorong I

17.	U. Kuaddin	Lorong I
18.	U. Lian Jambang	Lorong I
19.	Asnah Batubara	Lorong II
20.	Rapiah/ U. Kuatak	Lorong II
21.	Nur Asiah	Lorong II
22.	Lanna Lbs	Lorong II
23.	Tianum/ Johan	Lorong II
24.	Amri	Lorong II
25.	Dewi	Lorong II
26.	Rosni	Lorong III
27.	Roslina Rambe	Lorong III
28.	Nurdingin	Lorong III
29.	Goyur	Lorong III
30.	Rusia Rangkuti	Lorong III
31.	Nasimuddin	Lorong III

32.	Sumarni	Lorong III
33.	Masnuri Rangkuty	Lorong III
34.	U.Suaib(alm.Asnan)	Lorong III
35.	Salmah	Lorong III
36.	Nurbasa/ U. Ali	Lorong III
37.	U.Gong	Lorong III
38.	Deli/ U. Buyung	Lorong III
39.	Juna/ U. Akal	Lorong III
40.	Nenek Tumang	Lorong III
41.	Maksum	Lorong III
42.	Roslina	Lorong III
43.	Toiruddin	Lorong III
44.	Asra/ U. Mahmudin	Lorong IV
45.	Nurmas	Lorong IV
46.	Rami	Lorong IV

47.	Zaenab	Lorong IV
48.	U. Amas	Lorong IV
49.	Sahrumiah	Lorong IV
50.	Tiomen/ U. Utek	Lorong V
51.	Sampe/ U. Dongan	Lorong V
52.	Roswani	Lorong V
53.	Lokot RKT	Lorong V
54.	Masdewanigutek	Lorong V
55.	Alun/ U. Kobol	Lorong V
56.	Rosidah	Lorong V
57.	U. Mulkan	Lorong V
58.	Hasan Panjang	Lorong V
59.	U. Sakti	Lorong V
60.	U. Sukron	Lorong V

Sumber data: Dokumentasi dari BKM Masjid Baiturrahim

Tabel 4
Data *mustahiq* zakat fitrah tahun 2017

NO	NAMA	ALAMAT
1.	U.Tanggur/ Pajar	Lorong I
2.	Langgonan/U.Mene	Lorong I
3.	Hayati/U. Manahan	Lorong I
4.	Nursam/ U. Marali	Lorong I
5.	Damsah/ U. Lelek	Lorong I
6.	Suarni	Lorong I
7.	Caelan/ U. Syawal	Lorong I
8.	Nurhanifah	Lorong I
9.	Masra Daulay	Lorong I
10.	Tiamar/ U. Nurfah	Lorong I
11.	Jakia/ U. Dasri	Lorong I
12.	Lanna/ U. Kasim	Lorong I
13.	Nelli Hsb	Lorong I
14.	Erlani/ U. Cilak1	Lorong I
15.	Tiarmun/ U. Kadak	Lorong I
16.	Indun/ U. Indun	Lorong I
17.	U. Kuaddin	Lorong I
18.	U. Lian Jambang	Lorong I
19.	Asnah Batubara	Lorong II
20.	Rapiah/ U. Kuatak	Lorong II
21.	Nur Asiah	Lorong II
22.	Lanna Lbs	Lorong II
23.	Tianum/ Johan	Lorong II
24.	Amri	Lorong II
25.	Dewi	Lorong II

26.	Rosni	Lorong III
27.	Roslina Rambe	Lorong III
28.	Nurdingin	Lorong III
29.	Goyur	Lorong III
30.	Rusia Rangkuti	Lorong III
31.	Nasimuddin	Lorong III
32.	Sumarni	Lorong III
33.	Masnuri Rangkuty	Lorong III
34.	U.Suaib(alm.Asnan)	Lorong III
35.	Salmah	Lorong III
36.	Nurbasa/ U. Ali	Lorong III
37.	U.Gong	Lorong III
38.	Deli/ U. Buyung	Lorong III
39.	Juna/ U. Akal	Lorong III
40.	Nenek Tumang	Lorong III

41.	Maksum	Lorong III
42.	Roslina	Lorong III
43.	Toiruddin	Lorong III
44.	Asra/ U. Mahmudin	Lorong IV
45.	Nurmas	Lorong IV
46.	Rami	Lorong IV
47.	Zaenab	Lorong IV
48.	U. Amas	Lorong IV
49.	Sahrumiah	Lorong IV
50.	Tiomen/ U. Utek	Lorong V
51.	Sampe/ U. Dongan	Lorong V
52.	Roswani	Lorong V
53.	Lokot RKT	Lorong V
54.	Masdewanigutek	Lorong V
55.	Alun/ U. Kobol	Lorong V

56.	Rosidah	Lorong V
57.	U. Mulkan	Lorong V
58.	Hasan Panjang	Lorong V
59.	U. Sakti	Lorong V
60.	U. Sukron	Lorong V
61.	Habibulloh	Lorong V
62.	Istri alm. Habib	Lorong V

B. Temuan Khusus

1. Penyaluran zakat fitrah Di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim

a. Penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa

1) Teknik pengumpulan zakat fitrah

Pengumpulan merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam penyaluran zakat fitrah ini terlebih dahulu dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat fitrah. Dalam pengumpulan zakat fitrah di Masjid Taqwa dilakukan oleh *amil*. *Amil* ini diangkat oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah, yang berperan dalam menyelesaikan segala urusan zakat, baik itu dari segi pengumpulan sampai penyaluran zakat.

Berdasarkan hasil observasi bahwa teknik yang digunakan oleh *amil* dalam pengumpulan zakat fitrah di Masjid Taqwa bersifat konvensional yaitu *amil* zakat menunggu para *muzakki* datang ke masjid dan *amil* menginformasikan penerimaan zakat fitrah kepada para *muzakki* setelah shalat tarawih dengan bantuan pengeras suara yang ada di masjid.²

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat di Masjid Taqwa yaitu dengan Amris Nasution mengatakan bahwa kami akan mengumumkan di masjid, bahwa zakat sudah bisa diantar langsung. Berselang beberapa saat para *muzakki* akan datang mengantarkan zakatnya dan zakat akan diterima oleh kami para *amil*. Jadi kami hanya menunggu *muzakki* datang ke masjid untuk menyerahkan zakatnya.³

Begitu juga wawancara dengan bapak Sahrul Batubara yang mengatakan bahwa pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan mengumumkan di masjid bahwa zakat fitrah sudah bisa di antar ke masjid, kami hanya menunggu *muzakki* yang ingin mengantarkan zakat nya.⁴

² Observasi di Masjid Taqwa Desa Malintang Jae, Rabu 28 Februari 2018.

³ Sahrul Batubara, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

⁴ Hariman Siregar, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

Berdasarkan hasil observasi bahwa penerimaan dan pengumpulan zakat di Masjid Taqwa di mulai 1 hari menjelang lebaran dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada malam takbir pada pukul 21.00 WIB karena biasanya lewat dari jam tersebut tidak ada lagi *muzakki* yang akan mengantarkan zakatnya ke masjid.⁵ Adapun zakat yang diterima *amil* dari *muzakki* ada 2 macam bentuk yaitu dalam bentuk bahan pokok atau beras dan dalam bentuk uang. Zakat yang diberikan harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jika yang diberikan dalam bentuk bahan pokok atau beras maka *muzakki* wajib memberikan bahan pokok sesuai dengan kualitas bahan pokok yang ia makan sehari-hari dengan keluarganya. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 *sha'*. 1 *sha'* itu ada 4 mud (3,2 liter) atau 2,7 kg beras dan jika zakat yang diberikan dalam bentuk uang, maka uang yang di berikan *muzakki* harus sesuai dengan harga beras sekitar Rp 37.000.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Taqwa dengan Hariman Siregar mengatakan bahwa:

Kebanyakan zakat yang kami terima dari para *muzakki* adalah beras tapi ada juga yang mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Namun meskipun mereka mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang, maka uang yang mereka keluarkan akan sesuai dengan harga beras yaitu Rp 37.000 dan jika yang dikeluarkannya dalam bentuk beras, biasanya berasnya memiliki kualitas yang bagus bahkan jika dibanding dengan yang mereka gunakan sehari-hari.⁶

Begitu juga wawancara dengan Amris Nasution mengatakan bahwa zakat yang kami terima ada dua macam yaitu beras dan uang, tapi kebanyakan orang-orang memberikan zakat berupa beras, palingan orang yang datang merantau yang memberikan uang.⁷

2) Teknik pendataan orang yang menerima zakat fitrah (*mustahiq*)

⁵Observasi di Masjid Taqwa Desa Malintang Jae, Kamis 1 Maret 2018.

⁶ Hariman Siregar, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

⁷ Sahrul Batubara, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Sabtu, 10 Maret 2018.

Pendataan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan untuk memperoleh data terutama dalam penerimaan zakat fitrah. Setelah zakat terkumpul maka tahap selanjutnya yang dilakukan *amil* adalah menyalurkan zakat fitrah kepada *mustahiq*. Zakat ini akan disalurkan kepada fakir dan miskin yang telah dilakukan pendataan sebelumnya. Fakir dan miskin yang dimaksud adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pun dia memiliki pekerjaan tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan hari itu saja dan untuk hari berikutnya harus bekerja lagi supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Pendataan *mustahiq* dilakukan sebelum Ramadhan. Dimana pendataan *mustahiq* di Masjid Taqwa dilakukan dengan cara *amil* langsung terjun ke masyarakat.

Seperti yang diutarakan dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Taqwa dengan Sahrul Batubara mengatakan bahwa kami akan terjun langsung untuk mendata nama-nama *mustahiq* dan biasanya pendataan ini akan kami laksanakan sebelum Ramadhan, jadi ketika penyaluran zakat tiba kami tinggal menyalurkan saja kepada nama-nama yang telah di data.⁸

3) Teknik penyaluran zakat fitrah

Penyaluran adalah pembagian kepada orang banyak. Zakat yang dikumpulkan oleh *amil* zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60. Dalam surah tersebut yang termasuk ke dalam orang-orang yang menerima zakat (*mustahiq*) adalah fakir, miskin, *riqob*, *amil*, *muallaf*, *fi sabilillah*, *ghorim*, dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan hasil observasi bahwa penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dilakukan dengan cara *amil* langsung mengantarkan zakat fitrah ke rumah *mustahiq*.

⁸ Sahrul Batubara, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Senin 12 Maret 2018.

Penyaluran zakat secara langsung akan membutuhkan tenaga lebih sehingga *amil* akan melibatkan remaja masjid dalam penyalurannya.⁹

Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Taqwa dengan Hariman Siregar mengatakan bahwa:

Teknik penyaluran zakat fitrah dilakukan dengan cara kami mengantarkan langsung zakat fitrah kerumah *mustahiq*, alasan kami mengantarkan langsung kerumah *mustahiq* dikarenakan kami sendiri yang mempunyai kepentingan dan ini merupakan kewajiban kami sebagai *amil* tapi karena jumlah *mustahiq* lebih banyak di banding *amil* maka kami akan melibatkan Remaja Masjid dan mereka pun dengan senang hati ikut membantu.¹⁰

Seiring dengan wawancara salah satu *amil* zakat di Masjid Taqwa yaitu dengan Sahrul Batubara mengatakan bahwa:

penyaluran zakat di Masjid Taqwa yaitu *amil* langsung mengantarkannya ke rumah *mustahiq*, dan jumlah zakat yang kami salurkan tergantung jumlah zakat yang terkumpul. Zakat yang kami peroleh pada tahun 2016 sekitar 180 kg beras sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 220 kg, setiap *mustahiq* kami bagi 2 tabung per *mustahiq* tetapi jika *mustahiq* nya lebih susah perekonomiannya kami tambah lagi dengan uang karena ada sebagian orang yang memberikan zakat dengan uang.¹¹

Mengantar langsung zakat ke rumah para *mustahiq* memiliki nilai positif karena secara langsung *amil* akan lebih mengetahui kondisi *mustahiq*. Hal ini sangat penting agar zakat tidak salah sasaran. Selain itu, *amil* dapat mengetahui kelayakan *mustahiq* sebagai orang yang pantas menerima zakat fitrah. Manfaat lain pengantaran zakat fitrah ke rumah *mustahiq* akan berpengaruh secara psikologis terhadap diri *mustahiq* dan ada hubungan *social* yang baik antara *amil* dengan *mustahiq*.

b. Penyaluran zakat fitrah di Masjid Baiturrahim

1) Teknik pengumpulan zakat fitrah

Pengumpulan merupakan kegiatan mencari data di lapangan guna mencapai suatu tujuan. Dalam penyaluran zakat fitrah ini terlebih dahulu dilakukan dengan cara

⁹ Observasi di Desa Malintang Jae, Sabtu 03 Maret 2018.

¹⁰ Hariman Siregar, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Senin 12 Maret 2018.

¹¹ Sahrul Batubara, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, 03 Maret 2018.

mengumpulkan zakat fitrah. Dalam pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baiturrahim dilakukan oleh *amil*. *Amil* ini di angkat oleh Kantor Urusan Agama Bukit Malintang (KUA) yang berperan dalam menyelesaikan segala urusan zakat, baik itu dari segi pengumpulan sampai penyaluran zakat.

Berdasarkan hasil observasi di Masjid Baiturrahim bahwa teknik yang digunakan oleh *amil* dalam pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baiturrahim yaitu *amil* zakat menunggu para *muzakki* datang ke masjid dan *amil* menginformasikan penerimaan zakat fitrah kepada para *muzakki* setelah shalat tarawih dengan bantuan pengeras suara yang ada di masjid.¹²

Hal ini di dukung dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat di Masjid Baiturrahim yaitu dengan Amris Nasution mengatakan bahwa sebelum menerima zakat kami akan mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa penerimaan zakat sudah dibuka. Nah setelah itu para *muzakki* akan mengantarkan langsung zakatnya ke masjid dan zakat mereka akan kami terima.¹³

Begitu juga wawancara dengan Parningotan Ritonga yang mengatakan bahwa pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan mengumumkan di masjid bahwa zakat fitrah sudah bisa di antar ke masjid, kami hanya menunggu *muzakki* yang ingin mengantarkan zakat nya.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi bahwa penerimaan dan pengumpulan zakat di Masjid Baiturrahim di mulai pada hari ke 27 Ramadhan atau 3 hari menjelang lebaran dan berakhir pada malam takbir atau akhir bulan Ramadhan pada pukul 22:00 WIB. Adapun zakat yang diterima *amil* dari *muzakki* ada 2 macam bentuk yaitu dalam bentuk bahan pokok atau beras dan dalam bentuk uang. Zakat yang diberikan harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jika yang diberikan dalam bentuk bahan pokok atau beras

¹² Observasi di Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae, Rabu 28 Februari 2018.

¹³ Amris Nasution, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Kamis 1 Maret 2018.

¹⁴ Parningotan Ritonga, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

maka *muzakki* wajib memberikan bahan pokok sesuai dengan kualitas bahan pokok yang ia makan sehari-hari dengan keluarganya.¹⁵

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Baiturrahim dengan Parningotan Ritonga mengatakan bahwa:

Biasanya kami menerima zakat dari para *muzakki* dalam bentuk beras tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang memberi uang dengan jumlah yang sesuai dengan harga beras saat itu dan yang mengeluarkan uang itu biasanya anak-anak rantau yang pulang kampung dan terkadang mereka tidak sempat membeli beras sehingga uang lah yang mereka keluarkan.¹⁶

2) Teknik pendataan orang yang menerima zakat fitrah (*mustahiq*)

Pendataan merupakan suatu kegiatan mencatat dan memasukkan data kedalam sebuah catatan. Setelah zakat terkumpul maka tahap selanjutnya yang dilakukan *amil* adalah menyalurkan zakat fitrah kepada *mustahiq*. Zakat ini akan disalurkan kepada fakir dan miskin yang telah dilakukan pendataan sebelumnya. Fakir dan miskin yang dimaksud adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pun dia memiliki pekerjaan tapi hanya bisa memenuhi kebutuhan hari itu saja dan untuk hari berikutnya harus bekerja lagi supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Pendataan di Masjid Baiturrahim dilakukan oleh ketua dari lorong masing-masing dan ketua lorong inilah yang memberikan data-data kepada *amil* siapa yang berhak menerima zakat.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Baiturrahim yaitu dengan Amris Nasution mengatakan bahwa untuk pendataannya itu kami serahkan kepada masing-masing ketua lorong, jadi ketua lorong inilah yang akan mendata siapa saja *mustahiq* zakat. Setelah itu data yang mereka peroleh akan diserahkan kepada kami sebagai *amil* zakat.¹⁷

¹⁵ Observasi di Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae, Jum'at 2 Februari 2018.

¹⁶ Parningotan, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Kamis 15 Maret 2018.

¹⁷ Amris Nasution, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Sabtu 3 Maret 2018.

Begitu juga yang diutarakan Parningotan Ritonga yang mengatakan bahwa pendataan dilakukan oleh ketua lorong masing-masing jadi kami hanya menunggu data atau informasi dari masing-masing ketua lorong.¹⁸

3) Teknik penyaluran zakat fitrah

Penyaluran merupakan suatu aktivitas pemindahan atau pembagian zakat dari *amil* kepada *mustahiq*. Zakat yang dikumpulkan oleh *amil* zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi bahwa teknik penyaluran zakat fitrah di Masjid Baiturrahim dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a) *Mustahiq* datang ke masjid mengambil zakat

Teknik penyaluran zakat ini adalah para *mustahiq* langsung datang ke masjid guna menjemput zakat yang akan di bagikan oleh panitia *amil*, setelah adanya pengumuman nama-nama *mustahiq* yang akan menerima zakat fitrah melalui pengeras suara yang ada di masjid.

b) *Amil* mengantar zakat ke tempat *mustahiq*.

Teknik penyaluran zakat dengan cara ini dilakukan jika *mustahiq* tidak bisa mengambil langsung zakat yang dibagikan oleh *amil* dikarenakan ada beberapa alasan. Diantaranya, karena alasan sakit atau sudah lansia. Jadi *amil* lah yang mengantarkan langsung zakat tersebut ke rumah *mustahiq*.¹⁹

Dari hasil observasi diatas dipertegas dengan wawancara salah satu *amil* zakat di Masjid Baiturrahim yaitu dengan Parningotan Ritonga menyatakan bahwa:

Penyalurannya zakat fitrah di masjid Baiturrahim ada dua cara yaitu *mustahiq* datang ke masjid mengambil zakat dan *amil* mengantar zakat ke tempat *mustahiq* tetapi memang biasanya para *mustahiq* lah yang akan menjemput langsung ke masjid, jadi kami hanya menunggu saja tetapi ada juga yang kami antar langsung kerumahnya dikarenakan beberapa alasan, misalnya si penerima sedang sakit ataupun si penerima sudah lansia sehingga kami para *amil* akan mengantarnya

¹⁸ Parningotan Ritonga, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

¹⁹ Observasi di Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae, Tanggal 30 Februari 2018.

dengan ikhlas kerumah mereka dan jika jumlah *mustahiq* banyak yang berhalangan hadir, maka disini remaja masjid akan ikut ambil alih.²⁰

Seiring dengan wawancara salah satu *amil* zakat di Masjid Baiturrahim yaitu dengan Amris Nasution mengatakan bahwa:

penyaluran zakat di Masjid Baiturrahim ada dua yaitu *mustahiq* langsung menjemput ke masjid dan *amil* mengantarkannya ke rumah *mustahiq*, dan jumlah zakat yang kami salurkan tergantung jumlah zakat yang didapatkan. Pada tahun 2016 jumlah zakat yang kami peroleh sebanyak 250 kg beras sedangkan pada tahun 2017 300 kg beras. Zakat yang terkumpul ini dibagi rata setiap *mustahiq*.²¹

Menjemput langsung zakat ke masjid memiliki tanggapan positif dari penerima zakat karena mereka merasa, mereka lah yang memiliki kepentingan.

Seperti yang diutarakan oleh Rami salah satu *mustahiq* zakat fitrah di Masjid Baiturrahim yang mengatakan bahwa :

Saya akan menjemput zakat fitrah langsung ke masjid, setelah adanya pemberitahuan, Kalau saya tidak bisa atau sedang berhalangan maka saya akan menyuruh anak saya yang akan menjemputnya langsung, alasannya karena saya yang punya kepentingan kepada mereka, jadi kenapa gengsi, syukur- syukur sudah dikasih dan hanya tinggal menjemput saja apa susah, jadi kenapa kita harus membebani mereka yang sudah bersedia mengumpulkannya.²²

Berdasarkan hasil observasi bahwa dalam penyaluran zakat fitrah, tidak semua masyarakat menyalurkan zakatnya ke masjid. Ada juga masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada keluarga dekat.²³

Hal ini senada dengan wawancara dari salah satu *amil* zakat di Masjid Taqwa yaitu dengan Sahrul Batubara yang mengatakan bahwa tidak semua masyarakat menyalurkan zakat di masjid, ada juga yang menyalurkannya kepada keluarga terdekat. Jika dia memiliki keluarga yang kurang mampu maka kepada keluarganya lah dia salurkan.²⁴

²⁰ Parningotan Ritonga, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Kamis, 15 Maret 2018.

²¹ Amris Nasution, *Amil Zakat di Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Minggu, 4 Maret 2018.

²² Wawancara dengan Ibu Rami, Salah Satu *Mustahiq* Zakat di Masjid Baiturrahim, Tanggal 15 Maret 2018.

²³ Observasi di Desa Malintang Jae, Senin 5 Maret 2018.

²⁴ Sahrul Batubara, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Senin 12 Maret 2018.

Begitu juga wawancara dari salah satu *mustahiq* dari Masjid Baiturrahim dengan Asra yang mengatakan bahwa selain dari masjid saya juga dapat zakat dari keluarga, bahkan dari tetangga-tetangga saya, Alhamdulillah.²⁵

Habibullah mengungkapkan bahwa kami menerima zakat fitrah tidak hanya dari masjid melainkan dari keluarga dekat kami.²⁶

Berdasarkan uraian dari masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, bahwa penyaluran zakat fitrah memberikan manfaat tersendiri. Bagi *muzakki*, zakat fitrah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka memelihara agama dan mensucikan harta. Sementara bagi kaum fakir miskin, zakat fitrah memiliki beberapa manfaat yaitu:

Pertama, zakat fitrah sebagai penguat keyakinan agama agar tidak keluar dari agama Islam, kekurangan harta tidak menjadikan mereka beralih keyakinan. Mereka dapat merasakan kegembiraan di hari Raya Idul Fitri sebagaimana saudara muslim lainnya. *Kedua*, zakat fitrah sebagai pemelihara harta agar mereka memperoleh harta dengan halal, tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, merampok dan lain-lain. Dalam jangka pendek mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk Hari Raya. *Ketiga*, zakat fitrah dapat menjadi penentram hati dan fikiran sehingga tidak frustrasi dalam hidup. *Keempat*, zakat fitrah dapat menjadi benteng penjaga jiwa agar tidak terjadi pembunuhan baik membunuh karena merampok atau bunuh diri karena frustrasi menghadapi kesulitan hidup. Semua tujuan itu bermuara pada satu hal yaitu kemaslahatan bagi *muzakki* dan *mustahiq*, baik individu maupun kemaslahatan umum.

2. Efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Desa Malintang Jae tentang penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim yang menggunakan tiga indikator, yaitu sebagai berikut:

²⁵ Asra, *Mustahiq* Zakat dari Masjid Baiturrahim, Wawancara, Senin 12 Maret 2018.

²⁶ Habibullah, *Mustahiq* Zakat di Masjid Taqwa, Wawancara, Selasa 13 Maret 2018.

- a. Untuk efektifitas ketepatan dalam penerimaan zakat dapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan observasi terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima zakat yang telah ditentukan dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima zakat fitrah merupakan *mustahiq* dari golongan fakir dan miskin.²⁷

Seperti hasil wawancara dari salah satu *amil* zakat dari Masjid Taqwa dengan Hariman Siregar mengatakan bahwa zakat fitrah itu kami berikan kepada golongan fakir miskin. Dan sebelumnya kami telah melakukan observasi ke masyarakat siapa yang layak menerima zakat baik dari segi pekerjaan maupun perekonomian.²⁸

Begitu juga wawancara dari salah satu masyarakat Desa Malintang Jae yaitu dengan Masrida mengatakan bahwa penyaluran zakat fitrah itu sangat bagus karena dilihat dari orang-orang yang menerima zakat sudah sepantasnya mereka menerima zakat karena dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka sulit memenuhi kebutuhan mereka.²⁹

Maksum mengungkapkan bahwa para *amil* zakat menyalurkan zakat fitrah kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan dan mereka sudah tahu bagaimana kondisi penerima zakat fitrah.³⁰

Wawancara dengan salah satu *mustahiq* zakat dari Masjid Taqwa yaitu dengan Amaruddin yang mengatakan bahwa orang-orang yang menerima zakat fitrah berasal dari golongan yang kurang mampu seperti kami, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sangat sulit.³¹

²⁷ Observasi di Desa Malintang Jae, Selasa 6 Maret 2018.

²⁸ Hariman Siregar, *Amil Zakat di Masjid Taqwa*, Wawancara, Rabu 7 Maret 2018.

²⁹ Masrida, Masyarakat Desa Malintang Jae, Wawancara, Senin 5 Maret 2018.

³⁰ Maksum, *Mustahiq Zakat dari Masjid Baiturrahim*, Wawancara, Sabtu 10 Maret 2018.

³¹ Amaruddin, *Mustahiq Zakat dari Masjid Taqwa*, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

Sementara di lain hari wawancara dari salah satu masyarakat Desa Malintang Jae yaitu dengan Sokhiruddin mengatakan bahwa orang-orang yang menerima zakat fitrah sudah tepat sasaran karena mereka berasal dari kalangan kurang mampu.³²

- b. Untuk efektifitas dalam peningkatan ekonomi *mustahiq* dikatakan belum efektif. Hal ini sesuai dengan hasil observasi bahwa perekonomian *mustahiq* tidak meningkat karena zakat yang diterima hanya bisa memenuhi kebutuhan pada waktu lebaran saja dan jika dilihat dari data-data yang menerima zakat fitrah pun tetap itu saja setiap tahun orang-orang yang menerima zakat fitrah.³³

Seperti yang di jelaskan oleh Bustamin Nasution selaku penerima zakat dari Masjid Taqwa yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian tidak, tetapi Alhamdulillah saya masih bersyukur karena masih bisa memenuhi kebutuhan saya biarpun hanya untuk beberapa hari, jadi saya tidak lagi memikirkan kebutuhan keluarga untuk beberapa hari.³⁴

Roslina mengatakan bahwa perekonomian kami masih seperti itu, tetapi saya tetap bersyukur karena sudah di beri zakat biarpun hanya untuk kebutuhan seminggu.³⁵

Amris Nasution mengatakan bahwa jika di katakan untuk meningkatkan perekonomian rasanya tidak, karena zakat yang disalurkan jumlahnya sedikit, jadi bisa dikatakan jauh dari kata meningkatkan perekonomian mereka.³⁶

Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Malintang Jae yaitu dengan Emmi Hasibuan yang mengatakan bahwa kalau untuk meningkatkan perekonomian

³² Sokhiruddin, Masyarakat Desa Malintang Jae, Wawancara, Rabu 7 Maret 2018.

³³ Observasi di Desa Malintang Jae, Rabu 7 Maret 2018.

³⁴ Bustamin Nasution, *Mustahiq* Zakat dari Masjid Taqwa, Wawancara, Kamis 8 Maret 2018.

³⁵ Roslina, *Mustahiq* Zakat dari Masjid Baiturrahim, Wawancara, Jum'at 9 Maret 2018.

³⁶ Amris Nasution, *Amil* Zakat dari Masjid Baiturrahim, Wawancara, Rabu 14 Maret 2018.

saya rasa tidak, karena zakat yang diberikan kepada mereka hanya cukup untuk kebutuhan paling lama dua minggu.³⁷

Wawancara dengan salah satu *amil* zakat dari Masjid Taqwa yaitu dengan Hariman Siregar yang mengatakan bahwa:

Kalau untuk peningkatan perekonomian sepertinya tidak, karena jumlahnya tidak seberapa, jangankan untuk modal usaha, untuk mencukupi kebutuhan waktu lebaran saja, saya rasa kurang. Selain itu mereka juga masih menerima zakat untuk tahun selanjutnya, jadi ini membuktikan kalau zakat yang diberikan tidak dapat meningkatkan perekonomian mereka.³⁸

- c. Untuk efektifitas dalam peningkatan keimanan *mustahiq* dapat di katakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari *mustahiq*, meskipun mereka dalam keadaan yang sulit, mereka tetap bersyukur dan menjalankan kewajiban mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan shalat lima waktu dan tetap mengikuti setiap ada pengajian.³⁹

Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara dari para *amil* zakat dari kedua masjid yang mengatakan bahwa meningkatnya keimanan seseorang tergantung dari diri sendiri, tetapi meskipun begitu mereka masih sering datang ke masjid untuk melaksanakan shalat dan mengikuti pengajian.⁴⁰

Salmah mengungkapkan bahwa dalam keadaan seperti ini saya tidak lupa meninggalkan kewajiban saya, malahan saya lebih sering shalat, karena setiap selesai shalat saya selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki.⁴¹

Rasyid mengatakan bahwa Insyaallah bagaimanapun keadaan saya dan keluarga, saya tetap bersyukur ditambah lagi dengan rezeki yang telah saya dapatkan

³⁷ Emmi Hasibuan, Masyarakat Desa Malintang Jae, Wawancara, Senin 12 Maret 2018.

³⁸ Hariman Siregar, *Amil Zakat* dari Masjid Taqwa, Wawancara, Selasa 13 Maret 2018.

³⁹ Observasi di Desa Malintang Jae, Kamis 8 Maret 2018.

⁴⁰ Amris Nasution dan Parningotan Ritonga, *Amil Zakat* di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, Wawancara, Jum'at 10 Maret 2018.

⁴¹ Salmah, *Mustahiq Zakat* dari Masjid Baiturrahim, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

dari zakat ini, rasa syukur saya semakin bertambah dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah.⁴²

Mhd. Rajin Ritonga mengatakan bahwa kalau masalah meningkatnya keimanan seseorang, saya sulit menjelaskannya, karena itu tergantung dari pribadi masing-masing, tapi kalau di masjid saya sering ketemu dengan mereka, nah mungkin itu cara mereka menunjukkan rasa syukur mereka.⁴³

C. Analisa Peneliti

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian efektifitas penyaluran zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae bahwa dari kedua masjid tersebut yang paling bagus manajemen dalam penyaluran zakat fitrah adalah Masjid Taqwa karena, pendataan di Masjid Taqwa dilakukan dengan cara *amil* langsung terjun ke masyarakat sehingga *amil* lebih mengetahui kondisi *mustahiq* zakat. Sedangkan di Masjid Baiturrahim pendataannya dilakukan oleh ketua dari masing-masing lorong, jadi ketua dari masing-masing lorong inilah yang memberikan data-data tersebut kepada *amil*. Dan jika dilihat dalam hal penyaluran, masjid Taqwa yang paling bagus karena *amil* langsung mengantarkan zakat tersebut ke rumah *mustahiq* sehingga terjadi hubungan sosial yang baik antara *amil* dengan *mustahiq*, sedangkan penyaluran di masjid Baiturrahim dilakukan dengan *mustahiq* langsung datang ke masjid. Jika menjemput langsung ke masjid akan membutuhkan waktu yang lama keran harus mengantri terlebih dahulu.

⁴² Rasyid, *Mustahiq* Zakat dari Masjid Taqwa, Wawancara, Minggu 11 Maret 2018.

⁴³ Mhd. Rajin Ritongan, Alim Ulama, Wawancara, Sabtu 10 Maret 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap efektifitas penyaluran zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim Desa Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim, yaitu:
 - a. Di Masjid Taqwa zakat fitrah di salurkan dengan cara *amil* langsung mengantarkan zakat fitrah ke rumah *mustahiq*.
 - b. Di Masjid Baiturrahim zakat fitrah di salurkan dengan cara *mustahiq* langsung datang menjemput zakat fitrah ke masjid dan sebaliknya jika *mustahiq* berhalangan hadir maka *amil* akan mengantarkan zakat fitrah tersebut kerumah para *mustahiq*.
2. Efektifitas penyaluran zakat fitrah di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrahim dikatakan kurang efektif. Karena jika dilihat dari ke tiga indikator (tepat sasaran, peningkatan keimanan, dan peningkatan perekonomian) tersebut ada yang belum tercapai, salah satunya mengenai peningkatan perekonomian *mustahiq*. Hal ini dikarenakan jumlah zakat fitrah yang disalurkan kepada *mustahiq* sangat sedikit sehingga zakat fitrah yang diterima belum memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian *mustahiq*.

B. Saran

1. Bagi *amil* zakat diharapkan agar lebih meningkatkan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dengan membenahi manajemen, hal ini dikarenakan keberadaan zakat fitrah memiliki multimanfaat bagi fakir miskin. Sebaiknya zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau menyediakan tempat usaha bagi *mustahiq* dengan harapan modal yang diberikan dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.
2. Bagi *amil* zakat diharapkan agar menyalurkan zakat fitrah tiga hari sebelum lebaran supaya zakat yang disalurkan bisa di manfaatkan *mustahiq* untuk kebutuhan lebaran.
3. Bagi *amil* zakat diharapkan agar ukuran pembagian zakat untuk setiap *mustahiq* berbeda-beda, jadi *mustahiq* zakat yang paling berat perekonomian dan tanggungannya lah yang lebih banyak diberikan.
4. Bagi *amil* zakat diharapkan supaya membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di Masjid dan memisahkan kepengurusan bagian zakat mall dengan zakat fitrah.
5. Bagi *amil* zakat diharapkan supaya menyalurkan zakat kepada seluruh masyarakat yang berhak menerimanya jangan sampai membeda-bedakan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).
6. Bagi *mustahiq* diharapkan zakat diberikan dengan sebaik-baiknya dan lebih giat lagi dalam berusaha sehingga tidak terlalu mengandalkan zakat fitrah yang diberikan oleh *amil* zakat.

7. Bagi masyarakat diharapkan untuk selalu peduli satu sama lain dengan saling tolong menolong terutama pada orang-orang disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II Hadist-hadist Hukum*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1991.
- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung: Karisma, 1991.
- Al-Jazaid. Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sindro Jaya, t.t.
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, 1998.
- Didin Hahidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hasbi Ash shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Husein, dkk, *Pendidikan Agama Islam*. Depok: Dongpong Karya, 2011.
- Ibnu Hasan Muchtar dan Farhan Mustafa, *Efektifitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang, 2015.
- Kahatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998.
- Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Muhammad bin Jamil Zainu, *Pilar-pilar Islam dan Iman*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 5

Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1976.

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Suprianto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid*, Cahaya Hikmah, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005 cet ke

VII.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2000.

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modren*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Wahbah Al-Zuhaylu, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 1995.

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Utara Antarnusa, 1996.

<https://m.erasuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-langsung.htm> diunggah Rabu,
20/12/2017 Pukul: 09.56 WIB.

<http://Gustika-bisa.blogspot.co.id/2010/01/efektifitas-pengelolaan-zakat-melalui.html?m=1> diunggah, Kamis, 28/12/2017, pukul: 15.25.



**PIMPINAN
RANTING MUHAMMADIYAH MALINTANG
BAGIAN ZAKAT DAN KEHARTABENDAAN
PERIODE 2015 – 2020**

Alamat : Masjid Taqwa Jl. Lintas Medan-Padang Desa Malintang Jae Kec. Bukit Malintang Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara Kode Pos : 22976

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/V.O/B/2018

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Malintang Bagian Zakat dan Kehartabendaan menerangkan bahwa :

N a m a : Siti Kholijah
N I M : 14 304 00009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
A l a m a t : Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang

Benar telah melakukan penelitian di Ranting Muhammadiyah Malintang, sehubungan dengan penyelesaian Skripsinya yang berjudul : ***“EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA DAN MASJID BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE KABUPATEN MANDAILING NATAL”***


Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Malintang Jae, 14 Maret 2018

PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH
BAGIAN ZAKAT DAN KEHARTABENDAAN

Ketua,


SAHRUL BATUBARA

Sekretaris,

SUPARMAN SIMANJUNTAK

Diketahui,
KETUA PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYA MALINTANG




Drs. SABIAN NST



**MASJID JAMIK BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Alamat : Jl. Lintas Medan-Padang Desa Malintang Jae Kec. Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Kode Pos : 22976

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 / JB / 2018

Amil Zakat Masjid Jamik Baiturrahim Desa Malintang Jae menerangkan bahwa :

N a m a : Siti Kholijah
NI M : 14 304 00009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
A l a m a t : Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang

Benar telah melakukan penelitian di Masjid Jamik Baiturrahim, sehubungan dengan penyelesaian Skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT DI MASJID TAQWA DAN MASJID JAMIK BAITURRAHIM DESA MALINTANG JAE KABUPATEN MANDAILING NATAL"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.




Ketua,

PARNINGOTAN RITONGA

Malintang Jae, 10 Maret 2018

Sekretaris,


AMRIS NASUTION



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 94 /In.14/F.4c/PP.00.9/02/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

26 Februari 2018

Yth. Ketua Badan Amil Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrohim
desa Malintang Jae, Kabupaten Mandailing Natal

Di tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Siti Kholijah
NIM : 14 304 00009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang


adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **"Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrohim desa Malintang Jae, Kabupaten Mandailing Natal "**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan




Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.19730617 200003 2 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telephone. 0634.22080 Faximile. 0634.24022

Padangsidimpuan, Agustus 2017

Nomor : In.19 / F.4 / PP.00.9 / / 2017

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. :

1. Fauziah Nasution, M.Ag
2. Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd

di-

Padangsidimpuan

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/Nim : Siti Kholijah/ 1430400009
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Efektifitas Penyaluran Zakat di Masjid Taqwa dan Masjid Baiturrohimi desa Malintang Jae, Kabupaten Mandailing Natal

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

Ali Amran, S.Ag., M.Si
Nip. 19760113 200901 1 005

Sekretaris Jurusan

Maslina Daulay, MA.
Nip. 19760516 200312 2 003

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
Nip.19730617 200003 2 013

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I

Fauziah Nasution, M.Ag

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd